

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijabarkan oleh peneliti di bab sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan mengacu pada penelitian akad kerja sama bagi hasil antara pemilik bisnis *service handphone* dengan teknisi di Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri:

1. Praktik akad kerja sama bagi hasil yang terjadi di Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri merupakan akad kerja sama bagi hasil *mudharabah*, dengan menggunakan pola perhitungan *profit sharing*. *Mudharabah* dalam akad ini termasuk dalam *mudharabah muqayyadah* karena pemilik modal sudah menentukan jenis usaha, waktu usaha dan bangunan usaha yang akan digunakan. Akad kerja sama bagi hasil ini dilakukan secara lisan oleh kedua pelaku akad, tidak ada perjanjian berupa tulisan dalam pelaksanaan akad kerja sama ini. Dalam praktiknya, akad yang dilakukan secara lisan ini tidak menjelaskan jangka waktu lamanya akad yang akan berlangsung dan tidak menjelaskan sanksi-sanksi jika salah satu pelaku akad tidak melakukan akad sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2. Akad kerjasama bagi hasil antara pemilik bisnis service handphone dengan teknisi di Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri akad kerjasama yang terjadi tidak sesuai dengan prinsip akad yaitu prinsip keadilan yang terletak pada pembagian keuntungan atas kerja sama bagi hasil yang telah berjalan di Keraton Cell. Syarat sah akad yang tidak terpenuhi yaitu adanya unsur ketidakjelasan jangka waktu lamanya akad kerja sama yang dilaksanakan dan juga sanksi jika pelaku akad melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan akad kerja sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, pada pelaksanaan pembagian keuntungan pada kerjasama terdapat unsur ketidakadilan sehingga tidak sesuai dengan prinsip akad. Berdasarkan hukum Islam tidak terpenuhinya hal-hal tersebut menyebabkan akad kerja sama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik bisnis *service handphone* dengan teknisi di Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri termasuk ke dalam akad *ghairu shahih* yang tergolong akad *fasid* (rusak) dan akad akan sah apabila unsur *kefasidannya* dihilangkan.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya akad kerja sama yang berjalan dilakukan dengan cara tertulis, tidak hanya dengan cara lisan. Dengan adanya akad tertulis maka akad

mempunyai kekuatan hukum yang lebih dan bisa dijadikan sebagai alat bukti jika pelaku akad atau masing-masing pihak yang melakukan akad melanggar dari perjanjian yang telah disepakati, dibandingkan hanya akad yang terjadi secara lisan saja.

2. Sebaiknya dalam isi perjanjian atau klausul akad mengikat jangka waktu selama akad berlangsung dan memberikan sanksi-sanksi di awal sebelum akad disepakati oleh kedua belah pihak. Agar akad lebih jelas dan dapat ditindak tegas sanksi apa yang harus diterima oleh pelaku akad yang melanggar kesepakatan akad kerja sama bagi hasil ini. Penulis sudah memberikan masukan atau bersosialisasi dengan pelaku akad mengenai syarat dan prinsip bagi hasil menurut hukum Islam, dengan begitu harapan penulis pelaku lebih faham mengenai akad bagi hasil menurut hukum Islam.